

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT Bank DBS Indonesia ("Bank")
Jenis Produk	: Derivatif
Nama Produk	: <i>Cross Currency Swap (CCS)</i>
Mata Uang	: Valuta asing terhadap Rupiah, valuta asing terhadap valuta asing, atau pasangan mata uang lainnya sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
Deskripsi Produk	: <p>Cross Currency Swap (CCS) adalah transaksi lindung nilai antara Nasabah dan Bank untuk mempertukarkan pokok dan/atau pembayaran bunga dalam 2 (dua) mata uang yang berbeda selama jangka waktu yang disepakati.</p> <p>Dalam transaksi ini, para pihak dapat melakukan pertukaran pokok pada awal transaksi, selama jangka waktu transaksi, dan/atau pada tanggal pengakhiran, serta melakukan pembayaran bunga sesuai mata uang, jumlah nosional, suku bunga tetap dan/atau suku bunga mengambang, serta jadwal pembayaran yang telah disepakati.</p> <p>Penyelesaian transaksi dilakukan sesuai dokumentasi transaksi yang berlaku dan dapat mencakup pertukaran pokok awal, pertukaran pokok sementara, pertukaran pokok akhir, dan pembayaran bunga secara berkala.</p>
FITUR UTAMA TRANSAKSI CROSS CURRENCY SWAP	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi derivatif yang melibatkan 2 (dua) mata uang yang berbeda dengan kemungkinan pertukaran pokok dan pembayaran bunga dalam masing-masing mata uang sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank. 2. Transaksi dapat mencakup pertukaran pokok pada awal transaksi, selama jangka waktu transaksi, dan/atau pada akhir transaksi. 3. Pembayaran bunga dapat menggunakan suku bunga tetap, suku bunga mengambang, atau kombinasi keduanya, sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati antara Nasabah dan Bank. 4. Jumlah nosional, mata uang, tenor, suku bunga acuan, <i>spread</i>, jadwal pembayaran, dan tanggal pertukaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank. 5. Ketersediaan transaksi tunduk pada kondisi pasar, ketersediaan suku bunga acuan yang relevan, jam operasional Bank, dan kebijakan internal Bank yang berlaku. 	
BIAYA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurs transaksi ditetapkan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku. 2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, atau pungutan lain sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan pengenaannya akan disampaikan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan settlement, dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut diatas. 	
MANFAAT	RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Nasabah melakukan lindung nilai untuk mengelola risiko suku bunga dan nilai tukar. 2. Memberikan fleksibilitas struktur pembayaran pokok dan bunga sesuai kebutuhan Nasabah. 3. Ketentuan transaksi dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah terpapar risiko perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar. 2. Nasabah dapat menanggung kewajiban pembayaran, biaya, atau kerugian sesuai kondisi pasar. 3. Pelaksanaan transaksi dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga acuan, peraturan, atau kondisi pasar.
PERSYARATAN DAN TATA CARA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank. 2. Nasabah menandatangani perjanjian DBS <i>Master Agreement/ISDA, dealing mandate</i>, konfirmasi transaksi, dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank. 3. Nasabah menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk mata uang, jumlah nosional, tenor, struktur pertukaran pokok, jenis suku bunga tetap dan/atau suku bunga mengambang, suku bunga acuan, <i>spread</i>, jadwal pembayaran bunga, serta tanggal pertukaran. 	

4. Setelah parameter transaksi disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan, dokumentasi transaksi, serta ketentuan pasar yang berlaku.
5. Pada setiap tanggal pembayaran bunga dan/atau tanggal pertukaran yang telah ditentukan, Nasabah wajib memenuhi kewajiban pembayaran atau pertukaran sesuai hasil perhitungan transaksi sebagaimana diatur dalam dokumentasi transaksi yang berlaku.
6. Nasabah wajib tunduk pada ketentuan produk, ketentuan transaksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMULASI

Sebagai ilustrasi:

Nasabah melakukan transaksi CCS USD/IDR dengan Bank untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pada tanggal efektif, Bank membayar jumlah pertukaran awal sebesar IDR16.415.000.000 kepada Nasabah dan Nasabah membayar jumlah pertukaran awal sebesar USD1.000.000 kepada Bank. Transaksi ini juga mencakup pembayaran bunga secara triwulanan, pertukaran sementara sesuai jadwal yang disepakati, dan pertukaran akhir pada tanggal pengakhiran.

Dalam ilustrasi ini, pembayaran bunga dalam USD menggunakan suku bunga mengambang 3M USD-SOFR ditambah *spread* 0,72% per tahun, sedangkan pembayaran bunga dalam IDR menggunakan suku bunga tetap 5,65% per tahun.

Ilustrasi

Tenor	3 Tahun
Pokok Pinjaman	USD 1.000.000
Pertukaran Awal/Akhir	Ya / Ya
Kurs FX	16.415 (Spot pada Tanggal Transaksi)
Pada Setiap Tanggal Pembayaran Bunga (Triwulanan):	
Nasabah Menerima	3M-USD SOFR + 0.72%
Nasabah Membayar	IDR Fixed 5.65% p.a.


Pada Tanggal Penarikan Pinjaman

$$\text{IDR} = \text{Penarikan Pinjaman USD} \times 16.415$$



Pada Setiap Tanggal Pembayaran Bunga

$$\text{IDR } 5.65\% \text{ p.a.}$$



Pada Tanggal Pembayaran Akhir Pinjaman

$$\text{IDR} = \text{Pembayaran Pinjaman USD} \times 16.415$$



Sebagai contoh, pada tanggal pertukaran akhir, apabila jumlah pertukaran akhir adalah USD1.000.000 dan IDR16.415.000.000, serta kurs spot USD/IDR di pasar pada tanggal tersebut adalah 16.415, maka nilai ekuivalen USD atas jumlah IDR tersebut adalah sekitar USD1.000.000, sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian apabila dikonversi ke mata uang yang sama.

Apabila kurs spot USD/IDR di pasar lebih rendah dari 16.415, maka nilai ekuivalen USD atas jumlah IDR yang diterima/dibayarkan dapat lebih rendah, sehingga Nasabah dapat mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila kurs spot USD/IDR di pasar lebih tinggi dari 16.415, maka Nasabah dapat memperoleh keuntungan.

Perhitungan Pokok:

Skenario perhitungan pokok dengan hasil menguntungkan bagi Nasabah: Jika kurs spot USD/IDR di pasar pada tanggal pertukaran adalah 16.565, maka nilai ekuivalen USD atas IDR16.415.000.000 adalah lebih tinggi dibandingkan jumlah pertukaran USD sebesar USD1.000.000, sehingga Nasabah dapat memperoleh keuntungan ilustratif sekitar USD9.055.

Skenario perhitungan pokok dengan hasil merugikan bagi Nasabah: Jika kurs spot USD/IDR di pasar pada tanggal pertukaran adalah 16.315, maka nilai ekuivalen USD atas IDR16.415.000.000 adalah lebih rendah dibandingkan jumlah pertukaran USD sebesar USD1.000.000, sehingga Nasabah dapat mengalami kerugian ilustratif sekitar USD6.128.

Perhitungan Bunga:

- Nasabah membayar suku bunga *fixed* dalam IDR sebesar 5.65% p.a.
- Nasabah menerima suku bunga *floating* dalam USD sebesar 3M USD-SOFR + *spread* 0.72% p.a.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Bank dari petugas/representatif Bank.
2. Bank dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk tujuan penerapan prinsip mengenali nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

KONTAK DAN PENGADUAN

Nasabah Korporasi dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank melalui saluran berikut:

1. Pengaduan Tertulis

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis di Kantor Cabang Bank terdekat melalui petugas layanan atau *Relationship Manager*, atau melalui email ke DBS *BusinessCare* Indonesia di businesscareid@db.com.

Bank akan menyelesaikan pengaduan tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 10 (sepuluh) hari kerja tambahan. Apabila terdapat perpanjangan, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah sebelum batas waktu berakhir.

2. Pengaduan Lisan

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui telepon ke DBS *Corporate (BusinessCare)* di +6221 8082 6902 (internasional) atau 1500380 (di Indonesia melalui ponsel), pada hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional), pukul 08.00 - 17.00.

Bank akan menyelesaikan pengaduan lisan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Jika diperlukan penelaahan lebih lanjut atau dokumen pendukung, Bank dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk/layanan *Cross Currency Swap (CCS)* sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RIPLAY ini.
2. Nasabah memahami bahwa dokumen RIPLAY ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan *Cross Currency Swap (CCS)*.
3. Nasabah wajib membaca dan memahami dokumen RIPLAY ini sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk/layanan *Cross Currency Swap (CCS)* di Bank.
4. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah telah membaca dokumen RIPLAY ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Nasabah juga memahami bahwa Nasabah berhak mengajukan pertanyaan kepada Bank mengenai produk/layanan *Cross Currency Swap (CCS)* maupun isi dokumen RIPLAY ini. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026